

KEBIJAKAN EKONOMI UMAR BIN KHATTHAB

Oleh: Rizal Fahlefi*

Abstract: *The leadership of Umar bin Khatthab had showed that the implementation the role (syari'at) of Islam did not stop a nation leader to be creative and innovative to make his country peace and wealth coming true. He had made a farm economy wish and an economy wish in general impartially, tolerantly, and orientally. He developed the principles of economy in which every one could get his or her right and obligation based on the Koran (Al-Qur'an) and its ordinary. It was done by respecting and helping each other. He also took the advantages of some factors such as production, land, employee, capital, and protecting the individual or group domination.*

Kata kunci: Umar bin Khatthab, kebijakan, ekonomi, *maslahah jami'iyah*

PENDAHULUAN

Munculnya pemikiran ekonomi Islam merupakan respons para pemikir muslim terhadap tantangan-tantangan ekonomi. Pemikiran ekonomi Islam diilhami dan dipandu oleh ajaran al-Quran, Sunnah, dan ijtihad serta pengalaman empiris. Pemikiran tersebut tidak hanya bersifat teoritis semata, tapi juga menyentuh ranah praktik yang lebih luas dalam kehidupan ekonomi umat.

Sejarah pemikiran ekonomi Islam telah mencatat banyak nama-nama besar yang pemikirannya menjadi acuan praktik ekonomi Islam sampai hari ini. Salah satunya adalah tokoh muslim yang sangat tersohor yakni Umar bin Khatthab khalifah kedua setelah wafatnya Rasulullah. Tulisan ini akan mengungkap potret pengalaman dan pengamalan kepemimpinan Umar bin Khatthab dalam

bidang ekonomi yang difokuskan pada aspek yang terkait dengan kebijakan ekonominya terutama dalam kebijakan politik ekonomi pertanian dan politik ekonomi secara umum.

BIOGRAFI UMAR BIN KHATTHAB

Umar bin Khatthab (581-644 M) bin Nafiel bin Abdul Uzza, lahir pada tahun 513 M di Makkah keturunan Bani Adiy, salah satu rumpun suku *Quraisy*, sekitar 12 tahun setelah kelahiran Rasulullah Saw. Kelahiran Umar bin Khatthab merupakan suatu peristiwa besar di kalangan suku *Quraisy* dikarenakan ayah Umar bin Khatthab merupakan salah satu anggota terkemuka di tengah suku *Quraisy*. Ayahnya bernama Khattab dan ibunya bernama Hantamah binti Hasyim bin al-Mughirah al-Makhzumiyah. Hantamah merupakan sepupu dari Abu

* penulis adalah lektor dalam mata kuliah ekonomi Mikro Islam STAIN Batusangkar

Jahal yang juga suku *Quraisy*. Nasab Umar adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qarth bin Razah bin 'Adiy bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib (al-Haritsi, 2010: 17).

Jika dirunut, garis keturunan Umar bin Khattab bertemu dengan Nabi dalam leluhur kakek Nabi generasi ke delapan yang bertemu pada moyang mereka yang bernama Ka'ab. Berdasarkan garis nasab di atas, jelas bahwa Umar bin Khattab memiliki garis keturunan yang terhormat di kalangan *Quraisy*. Oleh karena itu, wajar jika kemudian kelak beliau "Umar bin Khatthab" menjadi orang yang terpendang dan berpengaruh dalam masyarakatnya (Haekal, 2002: 8). Keluarga Umar bin Khatthab tergolong keluarga kelas menengah, Umar bisa membaca dan menulis yang pada masa itu merupakan sesuatu yang jarang atau langka. Orang-orang Arab masa itu tidak menganggap pandai baca-tulis itu suatu keistimewaan, bahkan mereka malah menghindarinya dan menghindarkan anak-anak mereka dari kegiatan baca tulis (Haekal, 2002: 11).

Umar bin Khatthab juga dikenal karena fisiknya yang kuat dimana perawakannya tinggi besar dan tegap dengan otot-otot yang menonjol dari kaki dan tangannya, jenggot yang lebat, berkumis tebal, rambut terurai dari kedua sisi kepalanya. Umar bin Khatthab juga menyemir rambutnya dengan *hana'* (sejenis pacar) dan berwajah tampan, serta warna kulitnya coklat kemerah-merahan (al-Haritsi, 2010: 19). Ketangguhan fisiknya menghantar-

kan ia menjadi juara gulat di kota Makkah (Haekal, 2002: 3).

Sebelum memeluk Islam, Umar adalah orang yang sangat disegani dan dihormati oleh penduduk Makkah. Sebagaimana tradisi yang dijalankan oleh kaum jahiliyah Makkah saat itu, Umar juga mengubur putrinya hidup-hidup sebagai bagian dari pelaksanaan adat Makkah yang masih barbar. Keluarga Umar mempunyai pengaruh dan kekuasaan besar yang keturunannya berasal dari suku *Quraisy*. Oleh karena itu kebesaran Umar bin Khatthab pada hakekatnya mewarisi keturunannya.

Umar bin Khatthab, sebelum memeluk Islam merupakan orang yang sangat benci dengan ajaran yang dibawa Nabi Muhammad. Namun di antara keluarganya ada yang simpati bahkan sudah memeluk ajaran Islam, seperti Sa'ad bin Zaid yang merupakan saudara ipar Umar yang menikahi adik kandungnya Fatimah bin Khatthab, yang juga memeluk Islam (Haekal, 2002: 23). Nu'am bin Abdullah, juga merupakan salah seorang anggota keluarga Umar yang cukup kharismatik telah menyatakan keislamannya. Kondisi demikian membuat Umar bin Khatthab sangat marah dan merasa geram dengan anggota keluarganya yang telah meninggalkan ajaran nenek moyang mereka.

Diriwayatkan oleh Abu Ishak mengenai Umar masuk Islam, Suatu hari Umar keluar dengan pedangnya yang sudah terhunus bermaksud menemui Muhammad. Dalam perjalanan Umar bertemu dengan Nu'aim bin Abdullah dan bertanya kepadanya; "hai Umar, hendak ke-

mana engkau?" Umar menjawab; Saya hendak mencari Muhammad yang telah mengacau urusan kaum Quraisy, mencela pikiran mereka, dan saya akan membunuhnya". Nu'aim berkata; Demi Allah, sesungguhnya engkau diperdayakan oleh hawa nafsumu, hai Umar! Apakah menurutmu Bani Abdul Manaf akan membiarkan engkau berjalan se-enaknya dimuka bumi ini setelah engkau membunuh Muhammad? Sebelum engkau menemui Muhammad, lebih baik temui terlebih dahulu keluargamu yakni ipar dan sepupumu Sa'id bin Zaid bin Amr, dan adikmu Fatimah binti Khattab. Mereka sudah masuk Islam dan menjadi pengikut Muhammad. Mereka itulah yang harus kamu hadapi. Umarpun kembali pulang menemui ipar dan adik perempuannya (Mahmoud, 1978: 110).

Sampai di rumah, Umar menyaksikan saudaranya dan sebagian orang Arab sudah masuk Islam. Di rumah tersebut Umar juga ikut mendengarkan surah *Tha-ha* yang dibaca oleh Khabbab bin al-Arat dengan suara yang indah. Menyaksikan peristiwa tersebut, redamlah emosi dan hilanglah kemarahannya. Selanjutnya Umar menemui Nabi Muhammad untuk menyatakan masuk Islam pada tahun ke-6 dari masa kenabian (Haekal, 2002: 24).

Kalimat "Allahu Akbar" bergema di pegunungan di sekitarnya. Keislaman Umar memiliki pengaruh besar bagi kaum muslimin. Abdullah bin Mas'ud berkata, "Kami selalu sangat mulia sejak Umar masuk Islam." Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Ibnu Mas'ud berkata, "Sesungguhnya keislaman Umar

adalah penaklukan, hijrahnya kemenangan, dan kepemimpinannya rahmat (Haekal, 2002: 24). Sehingga dengan perbuatannya tersebut, Umar bin Khattab memiliki *kunyah* Abu Hafas dan *laqob al-Faruq*. Dikatakan bahwa dia digelari demikian itu karena Umar berterus terang menyatakan keislamannya di hadapan masyarakat umum, ketika yang lain menyembunyikan keislaman mereka (Aqil, tt: 19).

Islamnya Umar membawa pengaruh yang sangat besar bagi perjuangan Nabi Muhammad. Dalam kurun waktu 30 tahun, masyarakat Arab yang suka berkelana telah menjadi *herro* sebuah kerajaan besar. Prajurit-prajuritnya tersebar pada tiga benua terkenal di dunia, dimana dua kerajaan besar *Caesar* (Romawi) dan *Chesroes* (Parsi) bertekuk lutut di hadapan pasukan Islam yang perkasa (al-Haritsi, 2010: 31). Keikhlasan dan kebersihan hati dari segala hawa nafsu serta cintanya pada keadilan membuat gelar *al-Faruq* melekat pada dirinya. Disebutkan bahwa Rasulullah saw berkata: "Allah menempatkan kebenaran di lidah dan di hati Umar. Semenjak Umar bin Khatthab memeluk agama Islam, kekuatan kaum Muslimin makin bertambah tangguh. Dialah *al-Faruq* yang memisahkan antara yang hak dengan yang batil (Haekal, 2002: 64) dan penakluk terbesar yang pernah dihasilkan sejarah.

Pada hari Rabu, 25 Dzulhijah 23 H/644 M Umar Bin Khatthab wafat, Umar bin Khatthab ditikam ketika sedang melakukan shalat subuh oleh seorang Majusi yang bernama Abu Lu'luah, budak milik al-Mughirah

bin Syu'bah, diduga ia mendapat perintah dari kalangan Majusi. Umar bin Khatthab dimakamkan di samping Nabi saw dan Abu Bakar as Siddiq, beliau wafat dalam usia 63 tahun (Haekal, 2002: 773).

KEKHALIFAHAN UMAR BIN KHATTHAB

Sewaktu Abu Bakar jatuh sakit dan terbaring di tempat tidurnya, beliau merasakan bahwa kemampuan dalam memimpin tidak akan bertahan lama lagi sehingga ia ingin mencalonkan seseorang sebagai penggantinya, pemikiran seperti itu didasarkan atas kepentingan terhadap umat yang memerlukan seorang pemimpin dan mencegah terjadinya perpecahan. Abu Bakar benar-benar yakin bahwa tidak ada seorang pun kecuali Umar bin Khatthab yang dapat bertanggung jawab terhadap kekhalifahan yang berat itu. Untuk mewujudkan hal tersebut, beliau meminta pertimbangan para sahabat seperti Usman bin Affan, Abd al-Rahman bin Auf, Said bin Zaid dan lain-lain untuk menyepakati Umar sebagai pilihan beliau untuk menggantikannya menjadi khalifah (Haekal, 2002: 87).

Selain itu, karena Abu Bakar ingin menerapkan sistem musyawarah dan demokrasi, maka beliau juga meminta pendapat umum melalui tokoh-tokoh masyarakat yang dapat mewakili aspirasi masyarakat banyak. Benar saja, ternyata ada beberapa sahabat yang kurang setuju atas usulan Abu Bakar, diantaranya adalah Talhah bin Ubaidillah. Mereka merasa khawatir karena bawaan Umar bin Khatthab

yang keras dan karena kekerasannya umat akan terpecah belah. Mendengar penolakan itu, Abu Bakar sangat marah (Haekal, 2002: 88). Selanjutnya Abu Bakar menuju masjid tempat para sahabat berkumpul seraya berkata: "Setujukah kalian dengan orang yang dicalonkan menjadi pemimpin kalian? Saya sudah berijtihat menurut pendapat saya dan tidak saya mengangkat seorang kerabat. Umar bin Khatthab adalah pengganti saya, patuhi dan taatilah dia!, orang-orang yang ada di masjid menjawab; kami patuh dan taat (Haekal, 2002: 89).

Ketika Abu Bakar meninggal, Umar bin Khatthab dipilih menjadi khalifah Islam yang kedua. Setelah dikukuhkan sebagai khalifah, Umar berdo'a, Allahumma ya Allah, aku sungguh keras dan kasar, maka lunakkanlah hatiku. Ya Allah, aku ini lemah, berilah aku kekuatan. Ya Allah aku sungguh kikir jadikanlah aku orang pemurah. (Haekal, 2002: 94).

Umar memiliki sifat-sifat kejiwaan yang luhur, antara lain: adil, bertanggung jawab, keras dan tegas dalam menyelesaikan berbagai masalah dan menghadapinya dengan tegar dan penuh keteguhan baik masalah pribadi, negara dan agama, santun terhadap rakyat dan sangat berwibawa, disegani, tajam firasatnya, luas ilmunya, cerdas pemahamannya, dan lain sebagainya. Michael H. Hart, penulis buku 100 tokoh paling berpengaruh di dunia, menempatkan Umar bin Khatthab pada urutan 51 orang paling berpengaruh sepanjang sejarah. Beliau dinilai paling berperan dalam memperluas *daulah khilafah islamiyah* serta sebagai

penerus cita-cita Nabi Muhammad SAW (Hart, 1978: 275).

Kebijaksanaannya yang arif dan administrasi yang efisien menjadikan Umar sebagai salah seorang pemimpin yang sukses. Di mana dalam pemerintahannya, Umar membentuk dua badan penasehat, yakni badan penasehat umum dan badan penasehat khusus. Badan penasehat umum bertugas menyelesaikan persoalan jika negara dalam keadaan darurat atau bahaya. Sedangkan badan penasehat khusus bertanggungjawab untuk mengurus persoalan rutin dan penting yang dihadapi oleh negara. Umar bin Khatthab mengemban jabatan sebagai khalifah dengan sangat hebat selama sepuluh setengah tahun (13-23 H/ 634-644 M). Pemerintahan Umar bin Khatthab merupakan zaman yang terbesar dalam sejarah Kedaulatan Islam, bahkan dalam sejarah peradaban umat manusia (Hart, 1978: 37).

KEBIJAKAN EKONOMI UMAR BIN KHATTHAB

Dalam sambutannya ketika diangkat menjadi khalifah, Umar bin Khatthab mengumumkan kebijakan-kebijakan ekonomi yang akan dijalankannya. Adapun yang menjadi dasar kebijakan ekonomi Umar bin Khatthab adalah sebagai berikut:

1. Negara Islam mengambil kekayaan umum yang benar dan tidak mengambil hasil dari *kharaj* atau harta *fa'i* yang diberikan Allah kepada rakyat kecuali melalui mekanisme yang benar.
2. Negara memberikan hak atas kekayaan umum, tidak ada pe-

ngeluaran kecuali sesuai dengan haknya, dan Negara menambahkan subsidi serta menutup hutang.

3. Negara tidak menerima harta kekayaan dari hasil yang kotor.
4. Negara menggunakan kekayaan dengan benar (Quthb, 2002: 34).

Pemerintahan Umar bin Khatthab dikenal dengan pemerintahan yang bersih ditopang dengan karakteristik pribadi yang tegas dan berwibawa sehingga terbentuk kondisi masyarakat yang damai, makmur dan sejahtera. Hal ini dapat dibuktikan dengan kondisi perekonomian dan pendapatan masyarakat arab pada masa itu dapat digolongkan pada taraf perekonomian yang merata. Kekayaan dan kemakmuran tersebut mereka dapatkan dari harta rampasan perang (*ghonimah*), pajak tanah (*kharaj*), pajak perdagangan/bea cukai (*usyur*), zakat, pajak tanggungan (*jizyah*) (Karim, 2006: 48-51).

Sebagai khalifah kedua, Umar bin Khatthab sukses dalam mengatur pemerintahan dan ekonomi negara. Sehingga tidak salah jika dikatakan bahwa Umar bin Khatthab telah menunjukkan kepada dunia bahwa penerapan syari'at tidak menghalangi daya kreatif dan inovasi seorang pemimpin tertinggi sebuah negara dalam mewujudkan negara yang damai dan makmur.

Kebijakan Politik Ekonomi Pertanian

Pada masa kepemimpinannya, Umar bin Khatthab membentangkan garis perbedaan mendasar pengelolaan ekonomi dengan kerajaan

lainnya (Majid, 2003: 62). Umar bin Khatthab mengembangkan prinsip ekonomi bersama yang harus dinikmati oleh setiap orang berdasarkan prinsip al-Qur'an dan Sunnah, berlaku adil dan tidak memberi hak perseorangan secara berlebihan, saling menghormati dan saling membantu. Umar memanfaatkan semua faktor produksi, tanah, tenaga kerja, modal dan mencegah terjadinya dominasi suatu kelompok kecil.

Umar sebagai pemimpin sangat respons terhadap permasalahan-permasalahan dan kasus-kasus yang terdapat dalam masyarakat Islam khususnya pada masalah perekonomian dengan mencetuskan beberapa kebijakan ekonomi yang tidak memihak dengan prinsip keadilan yang telah diatur dalam Quran, Sunnah dan ijma'. Kebijakan ini dikenal dengan politik ekonomi pertanian Umar bin Khatthab.

Kebijakan politik ekonomi pertanian erat hubungannya dengan kebijakan negara tentang kepemilikan tanah yang ditaklukkan dan bagaimana pembagiannya. Umar mengambil kebijakan bahwa kepemilikan tanah atas wilayah yang telah ditaklukkan masih bisa ditempati oleh penduduknya dengan memberlakukan tanah tersebut sebagai *fa'i*. Selanjutnya untuk menyelamatkan masyarakat Islam dari kejahatan feodalisme, Umar melarang pembelian tanah oleh kaum muslimin di wilayah taklukan, seperti wilayah taklukan Suriah dan Irak. Umar tidak hanya menghentikan praktek pembagian tanah di antara prajurit Islam, tetapi juga mengingatkan rakyat akan penting-

nya penggarapan tanah (Mannan, 1995: 96).

Dengan demikian, harta *ghanimah* dan *fa'i* yang berupa tanah-tanah pertanian dikuasai oleh negara untuk kepentingan negara dan masyarakat, dikelola oleh masyarakat setempat dengan sistem *kharaj* dengan menetapkan peraturan yang berhubungan dengan tanah sebagai berikut:

1. Wilayah Irak yang ditaklukkan dengan kekuatan menjadi milik orang muslim dan kepemilikan ini tidak dapat diganggu gugat dengan ketentuan pemilik tanah wajib mengeluarkan *kharaj* (Rahman, 1995: 323). Sedangkan bagian yang berada dibawah perjanjian damai tetap dimiliki oleh pemilik sebelumnya dan kepemilikan tersebut dapat dialihkan (al-Haritsi, 2010: 493).
2. Dalam memperlakukan tanah-tanah taklukan, Umar tidak membagikan tanah taklukan kepada kaum muslimin, tetapi menyerahkan sepenuhnya kepada pemilik asal dengan syarat membayar *kharaj* dan *jizyah* sebesar 50 persen dari hasil panen. Umar juga melarang bangsa Arab menjadi petani karena mereka bukan ahlinya (Amelia, 2005: 37).
3. Tanah yang tidak ditempati atau tanah mati bila ditanami oleh orang muslim diperlakukan sebagai tanah *usyur*, Siapa saja yang mengerjakan tanah tak bertuan akan lebih berhak atas tanah tersebut (Mannan, 1995: 65).
4. Di Sawad (Irak), *kharaj* dibebankan sebesar satu dirham dan satu *rofz* (satu ukuran lokal) gandum dan barley (jenis gandum) dengan

anggapan tanah tersebut dapat dilalui air. Besarnya *kharaj* (pajak tanah) ditentukan berdasarkan produktifitas lahan, bukan berdasarkan zona. Produktifitas lahan diukur dari tingkat kesuburan lahan dan irigasi. Jadi sangat memungkinkan dalam satu wilayah atau areal yang berdekatan akan berbeda jumlah *kharaj* yang akan dikeluarkan. Kebijakan ini menyebabkan pengusaha kecil yang kurang produktif masih dapat melanjutkan usahanya.

Kharaj ada dua macam, pertama *kharaj 'unwah* (pajak paksa) *kharaj* ini berasal dari lahan orang kafir yang dikuasai oleh kaum muslim secara paksa melalui peperangan seperti tanah di Iraq, Syam, Mesir (al-Haritsi, 2010: 487). Umar tidak membatalkan *kharaj* tanah itu meskipun pemiliknya sudah masuk Islam. Kedua, *kharaj sulhu* (pajak damai) *kharaj* ini diambil dari tanah dimana pemiliknya telah menyerahkan diri kepada kaum muslimin berdasarkan perjanjian damai. Umar telah mengutus Utsman bin Hanif dan Huzaifah bin Nukman untuk melakukan pengukuran tanah-tanah gembur dan menetapkan besaran *kharaj*. Setelah menetapkan kriteria tanah yang wajib pajak berdasarkan jenis tanah, jenis tanaman, proses pengelolaan dan juga hasil akhir, kemudian Umar menetapkan *kharaj* setiap satu *jarib* (Zullum, 2002: 53) gandum basah 2 dirham, setiap satu *jarib* kurma yang baru matang 4 dirham, 4 dirham dari satu *jarib* jagung basah dan 8 dirham untuk setiap satu *jarib*

kurma kering, 6 dirham untuk setiap satu *jarib* tebu, anggur 10 dirham, zaitun 12 dirham.

Perjanjian Damaskus Syiria menetapkan pembayaran tunai, pembagian tanah dengan kaum muslim. Beban per kepala sebesar satu dinar dan beban *jarib* (unit berat) yang diproduksi per *jarib* ukuran tanah. Di Mesir menurut sebuah perjanjian dibebankan dua dinar, bahkan hingga tiga *irdab* gandum, dua *qist* untuk minyak, cuka, dan madu (Majid, 2003: 191).

Kebijakan Politik Ekonomi secara Umum

Umar bin Khatthab juga memiliki peraturan ekonomi yang sesuai dengan kemaslahatan negara. Rakyat dimotivasi untuk berdagang, kerana menurut Umar berdagang merupakan sepertiga kekuasaan (Mahmoud, 1978: 169). Keberhasilan yang dicapai di masa pemerintahan Umar bin Khatthab, banyak ditentukan oleh berbagai kebijakan dalam mengatur dan menerapkan sistem pemerintahannya. Kualitas pribadi dan seperangkat pendukung lainnya, tentu juga memiliki andil yang besar dalam pemerintahan Umar bin Khatthab. Kebijakan ini dikenal dengan kebijakan ekonomi secara umum.

Beberapa hal penting yang perlu dicatat berkaitan tentang kebijakan ekonomi Umar tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Umar menetapkan zakat kuda, khusus di wilayah Syiria dan Yaman sebagai objek zakat, kerana kuda merupakan harta kekayaan yang paling berharga

dan menjadi simbol status ekonomi seseorang (Amelia, 2005: 38). Kegiatan beternak sudah menjadi mata pencaharian sebagian umat muslim untuk menghidupi diri dan keluarga mereka. Beternak kuda merupakan kegiatan yang paling diminati karena harganya sangat tinggi. Pada masa pemerintahan Umar, bisnis perdagangan kuda semakin diminati, bahkan pernah diriwayatkan pernah ada seekor kuda arab *taghlabi* yang diperkirakan bernilai 20.000 dirham (Baladhuri, 1996: 20).

Umar adalah khalifah pertama yang menetapkan zakat atas hewan ternak dan mendistribusikan zakat tersebut kepada para fakir miskin serta budak-budak. Zakat kuda ditetapkan sebesar satu dinar atau sebesar 2,5% dari hasil penjualan kuda. Selain itu, khalifah Umar mengambil suatu kebijakan untuk menunda pengambilan zakat yang khusus pada binatang ternak akibat terjadinya krisis pada tahun ramadah dengan banyaknya hewan ternak yang mati. Diriwayatkan bahwa khalifah Umar memerintahkan para amilnya pada saat krisis ramadah; berikanlah zakat kepada orang yang pada masa krisis ini masih memiliki seratus ekor kambing, dan tidak kepada orang yang dalam krisis ini masih memiliki dua ratus kambing (Karim, 2006: 69).

2. Umar juga menetapkan karet dan madu Tha'if sebagai objek zakat, karena sudah lazim diperdagangkan secara besar-besaran yang mendatangkan keuntungan yang

sangat besar bagi para penjual (Amelia, 2005: 38).

3. Umar lebih memprioritaskan pemberian harta zakat kepada para fakir dan miskin dengan harapan agar mereka dapat terhindar dari kefakiran dan kemiskinan. Umar juga mendukung adanya desentralisasi zakat, sebab zakat itu harus dikeluarkan kepada para penduduk dimana zakat dikumpulkan (Quthb, 2002: 111). Umar juga menghentikan pendistribusian harta zakat untuk para simpatisan (*mu'allaf*), karena negara dan dakwah Islam sudah semakin luas dimana Islam telah memberikan sumbangsih kepada banyak negara (Quthb, 2002: 117).
4. Umar menerapkan pajak *usyur*, bea cukai perdagangan lintas negara jika mencapai 200 dirham kepada para pedagang yang memasuki wilayah kekuasaan Islam yang dibayarkan sekali dalam setahun (Amelia, 2005: 38). Sebelum Islam datang, setiap suku atau kelompok suku yang tinggal dipedesaan membayar pajak (*usyur*) pembelian dan penjualan (*maqs*). dikatakan bahwa bebanan sepersepuluh hasil pertanian kepada pedagang Manbij (*Hierapolis*) dikatakan sebagai yang pertama dalam masa Umar. Penduduk yang pertama kali dipungut pajak *usyur* dari kaum kafir harbi adalah penduduk *Ming*. Mereka menulis surat kepada Umar "biarkan kami masuk ke tanahmu untuk berdagang dan ambillah pajak cukai (*usyur*) dari kami" Jadi *usyur* bukan berasal dari Alquran maupun sunnah

akan tetapi merupakan ijhtihaj para sahabat dan hanya berlaku bagi kaum Yahudi dan Nasrani sebesar 1/10 dari setiap barang dagangan yang dibawa untuk diperdagangkan dan harganya telah melebihi 200 dirham (Quthb, 2002: 100). Selain itu, ketika Umar melihat kebijakan bea cukai yang merugikan salah satu pihak, terutama negara Islam, maka Umar pun menerapkan wajib pajak/bea cukai bagi siapa saja dari warga asing non-muslim yang hendak memasuki wilayah teritorial Islam untuk berdagang sebesar 10% dari barang yang dijual, sementara bagi kafir *dzimmi* yang berada dalam kekuasaan Islam dikenakan sebesar 5%, dan masyarakat muslim dikenakan 2,5% dari harga barang dagangan (Quthb, 2002: 102).

Pos pengumpulan *usyur* terletak di berbagai tempat yang berbeda-beda, termasuk di ibukota. Menurut Saib bin Yazid, pengumpulan *usyur* di pasar-pasar Madinah, orang-orang *Nabaetean* yang berdagang di Madinah juga dikenakan pajak pada tingkat yang umum, tetapi setelah beberapa waktu Umar menurunkan persentasenya menjadi 5% untuk minyak dan gandum, untuk mendorong import barang-barang tersebut di kota (al-Haritsi, 2006: 72).

5. Memberikan keringanan *jizyah* kepada kaum *dhu'afa* dan laki-laki yang telah uzur usia yang tidak bekerja dan kalangan non muslim dan melakukan desentralisasi zakat di seluruh wilayah negara.
6. Umar memberikan gaji tetap bagi para tentara, selain sebagai tujuan

untuk memenuhi kebutuhan hidup, juga agar terjaga motivasi para tentara dalam membela negara (Marthom, 2004: 11).

7. Dana pensiun pertama kali diberikan oleh Umar kepada *ahlul bait*. Peserta perang Badar dan Uhud, sahabat yang imigrasi, sahabat yang ikut dalam sumpah hudaibiyah (sewaktu nabi pergi menunaikan ibadah haji) dan sahabat yang ikut dalam perang *qadisiyyah*.
8. Pendirian *baitul mal* dalam rangka mengelola pendapatan negara. Umar bin Khatthab mengeluarkan kebijakan agar pendapatan yang menjadi kas negara dikelola dengan terencana dan terarah (al-Haritsi, 2006: 19). Lembaga *baitul mal* yang telah dicetuskan pada masa Rasulullah, menjadi institusi yang memiliki peran penting pada masanya dalam rangka mengelola tata kelola keuangan negara (al-Haritsi, 2006: 24). Fungsi *baitul mal* adalah untuk menyimpan kekayaan negara seperti zakat, *jizyah*, *kharaj*, *'usyur*, *khumus*, *fa'i*, *rikaz*, pinjaman dan lain sebagainya. Institusi *baitul mal* didirikan untuk pertama kalinya di ibukota, kemudian dibangun cabang-cabangnya di ibukota propinsi. Untuk mewujudkan keberhasilan pengawasan harta negara (*baitul mal*), maka khalifah Umar menerapkan independensi perangkat pengawasan *baitul mal* dari kekuasaan eksekutif yakni para wali dan bersandar pada sistem pemisahan tugas administrasi dan tugas-tugas akuntansi dalam perangkat negara. Sedangkan dalam hal mendistribusikan harta *baitul*

mal, Umar bin Khatthab mendirikan beberapa departemen yang dianggap perlu, seperti:

- a. Departemen pelayanan meliter yang berfungsi untuk mendistribusikan dana bantuan kepada orang-orang yang terlibat dalam peperangan.
- b. Departemen kehakiman dan eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pembayaran gaji para hakim dan pejabat eksekutif.
- c. Departemen pendidikan dan pengembangan Islam yang bertugas untuk mendistribusikan bantuan dana bagi penyebar dan pengembang ajaran Islam beserta keluarganya, seperti guru dan juru dakwah.
- d. Departemen jaminan sosial yang bertanggungjawab untuk mengurus fakir dan miskin agar tidak seorangpun masyarakat yang terabaikan kebutuhan hidupnya (Amelia, 2005: 33).

Selanjutnya Umar menetapkan bahwa negara bertanggung jawab membayarkan atau melunasi hutang orang-orang yang mengalami pailit atau jatuh miskin, membayar tebusan para tahanan muslim, membayar *diyath* orang-orang tertentu, serta membayar biaya perjalanan para delegasi dan tukar menukar hadiah dengan negara lain. Dalam perkembangan berikutnya, setelah kondisi *baitul mal* dianggap cukup kuat, Umar menambahkan beberapa pengeluaran lain dan memasukkannya dalam daftar kewajiban negara, seperti memberi pinjaman untuk perdagangan dan konsumsi (Karim, 2006: 78).

9. Kebijakan Umar tentang uang menjadi fenomenal dan fundamental dalam peredaran uang pada masanya, dimana Umar memiliki gagasan yang spektakuler, yakni dengan menciptakan mata uang dari kulit onta. Gagasan tersebut akhirnya gagal dan tidak jadi dilanjutkan karena kekhawatiran Umar terhadap banyaknya onta yang dikuliti dan mudahnya orang untuk membuat uang tiruan (al-Haritsi, 2006: 336). Selanjutnya untuk menghindari dan melenyapkan kebingungan masyarakat terhadap bobot dirham yang tidak seragam, maka Umar menetapkan bahwa; *dirham* perak seberat 14 *qirat* atau sama dengan 70 gram *barley*, setara dengan 100 butir biji gandum terbaik. Dengan demikian rasio antara satu dirham dengan satu *mitsqal* adalah tujuh per sepuluh (Amelia, 2005: 38).

Dalam satu riwayat disebutkan bahwa Umar yang pertama kali mencetak uang dirham pada masanya. Al-Maqrizi mengatakan ketika Umar bin Khatthab menjabat sebagai khalifah ia menetapkan uang dalam kondisinya semula dan tidak terjadi perubahan satupun sampai tahun 18 H. Tahun keenam dari kekhalifahannya, Umar mencetak dirham ala ukiran Kisra dengan menambahkan kalimat "*alhamdulillah dan la ilaha illallah*" pada dua sisi yang berbeda. Umar menaruh perhatian yang sangat besar dalam usaha perbaikan keuangan negara, dengan menempatkannya pada kedudukan yang sehat. Umar membentuk departemen keuangan

yang dipercayakan menjalankan administrasi pendapatan negara. Terdapat beberapa catatan dalam hal penerbitan mata uang pada masa Khalifah Umar, yakni:

- a. Penerbitan uang pada masa Umar hanya terbatas pada *dirham*.
 - b. Percetakan *dirham* tidak dengan ukiran ala Arab murni, namun dicetak dengan persi Ajam dengan penambahan ungkapan-ungkapan Arab.
 - c. Umar mengumumkan *dirham* yang dicetaknya tersebut sebagai mata uang resmi dan meniadakan muamalah dengan *dirham* yang lain (al-Haritsi, 2006: 338).
10. Terkait dengan kebijakan fiskal, Umar bin Khatthab tetap mempertahankan struktur arus keluar masuk devisa yang sudah dikenal sejak zaman Rasulullah dengan berbagai macam penyempurnaan sesuai dengan perkembangan masyarakat pada saat itu. Kebijakan fiskal telah memberikan dampak positif terhadap tingkat investasi dan penawaran sekaligus berpengaruh pada tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Adapun kebijakan Umar dalam penerimaan pembendaharaan negara adalah: zakat, *kharaj* (pajak tanah), *jizyah* (pajak jiwa), *khums* (1/5 *ghanimah*), *'usyur* (bea cukai), *fa'i* (penguasaan tanah non muslim tanpa perlawanan), *ghanimah/Anfal* (harta rampasan perang), dan Pinjaman sementara (utang). Kebijakan Umar dalam pendistribusian perbendaharaan negara antara lain adalah untuk penye-
- baran Islam, pendidikan dan kebudayaan, pengembangan ilmu pengetahuan, pengembangan infrastruktur, pembangunan armada perang dan keamanan, biaya moneter/cetak uang, gaji pegawai, pengembangan kehakiman, pembangunan administrasi negara, layanan sosial, hadiah dan bonus (Karim, 2008: 28). Dalam menjalankan kebijakan tersebut Umar bin Khatthab telah mencatat sejarah, dimana beliau berhasil mengukir prestasi sebagai berikut:
- a. Defisit anggaran negara jarang terjadi
 - b. Pemungutan pajak secara proporsional sesuai dengan tingkat ekonomi masyarakat
 - c. Besaran pajak tanah (*kharaj*) disesuaikan dengan hasil panen dan produktifitas lahan
 - d. Perhitungan zakat perdagangan berdasarkan besarnya keuntungan bukan atas harga jual
 - e. Membangun pusat perdagangan di Kota Basrah
 - f. Membangun jaringan antar *baitul mal* kota dan daerah serta pemasukan *baitul mal* yang besar (Karim, 2006: 48-51).
11. Untuk menghindari terjadinya monopoli dan oligopoli, Umar bin Khattab melakukan pengawasan terhadap para pedagang yang memperjual-belikan barang-barang yang dijual di pasar. Umar sangat sering turun langsung ke pasar untuk mengontrol harga-harga yang berlaku, tujuan Umar bin Khatthab adalah agar tidak terjadi kecurangan dan tidak ada yang terzhalimi. Dalam

suatu riwayat dikatakan bahwa Umar pernah memarahi Habib bin Balta'ah yang menjual kismis dengan sangat murah. Untuk menjaga kestabilan harga pasar dan orang lain dapat pula menjual kismis yang sama, maka Umar memerintahkan agar Habib menaikkan harga sesuai harga pasar (al-Haritsi, 2006: 612).

PENUTUP

Umar bin Khatthab secara rasional dan sadar telah mengukur prestasi besar dalam kepemimpinannya. Kebijakan politik ekonomi Umar bin Khattab dengan ketegasan dan pengawasan yang ketat, terbukti menjadi landasan bagi kemajuan kepemimpinan Umar di berbagai

sektor ekonomi. Dengan keberhasilan yang telah diraihinya tersebut, Umar bin Khattab ditempatkan menjadi salah seorang tokoh pemimpin dari 100 tokoh paling berpengaruh di dunia.

Konsep *mashlahah jami'iyah* merupakan dasar dan landasan pokok bagi Umar bin Khatthab dalam menjalankan roda perekonomian umat sebagai bentuk pengejawantahan dari perintah agama, karena dalam urusan muamalah (ekonomi) yang menjadi pertimbangan utama adalah asas *mashlahah* dan manfaat bagi masyarakat. Inilah konsep *rahmatan lil 'alamin* yaitu membawa rahmat bagi semesta alam.

DAFTAR PUSTAKA

- Afzalurrahman, 1995. *Doktrin Ekonomi Isla*. Jilid 2. Yogyakarta: PT Dhana Bakti Wakaf
- Akkad, Abbas Mahmoud. 1978. *Kecemerlangan Khalifah Umar bin Khattab*. Jakarta: Bulan Bintang
- Aqil, Ibnu. tt. *Syarah Alfiyah Ibnu Malik Bab 'Alam*. Surabaya: Al-Hidayah
- Baladhuri, 1996. *Kitab Futuh Al-Buldan*. terj. Bairut: Pihilp Khorii Hittli
- Amalia, Euis. 2005. *Sejarah Pemikiran Ekonomi dari masa klasik hingga kontemporer*. Jakarta: Pustaka Asatruss
- Haekal, Muhammad Husain. 2002. *Umar bin Khattab*. cet. ke-3. Bogor: Litera Antar Nusa
- al Haritsi, Ibnu Ahmad Jaribah. 2010. *Fiqh Ekonomi Umar bin Al-Khattab*. cet ke-3. Terj. Asmuni Solihan Zamakhsyari. Jakarta: Kholifa
- al Haritsi, Ibnu Ahmad Jaribah. 2006. *Fiqh Ekonomi Umar bin Al-Khattab*. terj. Asmuni Solihan Zamakhsyari. Jakarta: Kholifa
- Hart, Michael H. 1978. *The Hundred, A Ranking of The Most Influential Persons in History*. New York: A and W Visual Library
- Karim, Adi Warman. 2006. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Karim, M. Abdul. 2008. *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*.

- Yogyakarta: Pustaka Book
Publisher
- Majid, M. Nazori. 2003. *Pemikiran
Ekonomi Islam Abu Yusuf*.
Yogyakarta: Pusat Studi Islam
- Mannan, Muhammad Abdul. 1995.
Teori dan Praktek Ekonomi Islam
(terj). Yogyakarta: Dana Bhakti
Wakaf
- Marthon, Said Sa'ad. 2004. *Ekonomi
Islam Di Tengah Krisi Ekonomi
Global*. terj. Ahmad Ikrom.
Jakarta: Zhikrul Hakim
- Quthb, Ibrahim Muhammad. 2002.
*Kebijakan Ekonomi Umar bin
Khattab*. Terj. Ahmad
Syarifuddin Shaleh. Jakarta:
Pustaka Azzam
- Zallum, Adula Qadim. 2002. *Sistem
Keuangan di Negara Khalifah*.
Bogor: Pustaka Thariqul Izzah